



PUTUSAN

Nomor : 145/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : BENYAMIN RI'PI Als NYAMIN Bin MARTEN RI'PI;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Huluri Desa Poreang Kecamatan tanah Lili
Kab. Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : MADI Bin SAULU;
Tempat lahir : Bone-Bone;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / tahun 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone Kab.
Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 145/Pid.B/2016/PN.Msb tanggal 6 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 145/Pid.B/2016/PN.Msb tanggal 6 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BENYAMIN RI'PI Als NYAMIN Bin MARTEN RI'PI, dan Terdakwa II. MADI Bin SAULU, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BENYAMIN RI'PI Als NYAMIN Bin MARTEN RI'PI, dan Terdakwa II. MADI Bin SAULU, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor ayam jantan (2 ekor hidup dan 1 ekor mati);
 - 5 (lima) buah taji;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 3.950.000.- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan hukuman Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I BENYAMIN RI'PI Als. NYAMIN Bin MARTEN RI'PI dan terdakwa II MADI Bin SAULU pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wita atau

Halaman 2 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu pada bulan Juni tahun 2016 bertempat di sebuah kebun Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Kab. Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Sadar Samsuri dan saksi Andi Wahyu (selaku anggota Reskrim Polres Luwu Utara) dan beberapa personil anggota Polres Luwu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan perjudian sabung ayam kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi dengan melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya para saksi bergabung dan mengamati para serta melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan para saksi menemukan barang bukti berupa taji, Uang tunai sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah dan 3 (tiga) ekor ayam jantan;
- Bahwa peran dari terdakwa I BENYAMIN RI'PI Als. NYAMIN Bin MARTEN RI'PI adalah ikut serta bermain judi dengan cara pada saat ayam yang telah dipasang taji dan bertarung kemudian terdakwa I memilih salah satu ayam begitupun lawan dari pada terdakwa dengan taruhan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila salah satu ayam ada yang mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam yang satunya dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan ;
- Bahwa peran terdakwa II MADI Bin SAULU adalah ikut bermain judi dengan cara pada saat ayam yang telah dipasang taji kemudian dilepas karena ring dan bertarung kemudian terdakwa memilih salah satu ayam begitupun lawan dari pada terdakwa dengan taruhan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil menunggu pertarungan ayam selesai dan apabila salah satu ayam ada yang mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam yang satunya dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I BENYAMIN RI'PI Als. NYAMIN Bin MARTEN RI'PI dan terdakwa II MADI Bin SAULU pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu pada bulan Juni tahun 2016 bertempat di sebuah kebun

Halaman 3 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Kab. Luwu Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Sadar Samsuri dan saksi Andi Wahyu (selaku anggota Reskrim Polres Luwu Utara) dan beberapa personil anggota Polres Luwu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan perjudian sabung ayam kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi dengan melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya para saksi bergabung dan mengamati para serta melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan para saksi menemukan barang bukti berupa taji, Uang tunai sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah dan 3 (tiga) ekor ayam jantan;
- Bahwa peran dari terdakwa I BENYAMIN RI'PI Als. NYAMIN Bin MARTEN RI'PI adalah ikut serta bermain judi dengan cara pada saat ayam yang telah dipasang taji dan bertaruh kemudian terdakwa I memilih salah satu ayam begitupun lawan dari pada terdakwa dengan taruhan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila salah satu ayam ada yang mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam yang satunya dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan ;
- Bahwa peran terdakwa II MADI Bin SAULU adalah ikut bermain judi dengan cara pada saat ayam yang telah dipasang taji kemudian dilepas karena ring dan bertaruh kemudian terdakwa memilih salah satu ayam begitupun lawan dari pada terdakwa dengan taruhan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil menunggu pertarungan ayam selesai dan apabila salah satu ayam ada yang mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam yang satunya dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDI WAHYU TRI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Para Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa penangkapannya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di perkebunan kelapa sawit di Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara dimana penangkapannya berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan jika ada permainan sabung ayam dengan taruhan ditempat tersebut dan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan operasi rutin gabungan dengan TNI kerana diduga ada anggota TNI yang ikut terlibat dalam permainan tersebut;
- Bahwa benar karena operasi rutin yang akan kami lakukan tersebut sudah diketahui maka setelah kami tiba ditempat permainan sabung ayam dimaksud, orang-orang yang ikut bermain sudah kabur dan Para Terdakwa pada waktu itu ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan yang masih hidup dan 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati serta 5 (lima) buah taji dan uang tunai sebanyak Rp. 3.950.000.- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara setelah Para Terdakwa atau pemain setuju tentang berapa besar uang yang akan dipertaruhkan kemudian ayam dilepas ketanah untuk di adu dengan menggunakan taji yaitu senjata tajam atau alat khusus yang dipasang dikaki ayam, selanjutnya untuk menentukan pemain yang menang digantungkan pada ayam yang diadu dimana apabila ayam yang dipegangnya kalah maka ia harus membayar sejumlah uang kepada lawannya;
- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan sabung ayam tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh siapa saja karena merupakan kebun kelapa sawit dan masih dekat dengan perkampungan masyarakat;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. ARDIAN ANNAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANDI WAHYU TRI PUTRA dan saksi SADAR SAMSURI yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang penangkapannya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di perkebunan kelapa sawit di Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara dimana penangkapannya berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan jika ada permainan sabung ayam dengan taruhan ditempat tersebut dan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan operasi rutin gabungan dengan TNI kerana diduga ada anggota TNI yang ikut terlibat dalam permainan tersebut;
- Bahwa benar karena operasi rutin yang akan kami lakukan tersebut sudah diketahui maka setelah kami tiba ditempat permainan sabung ayam dimaksud, orang-orang yang ikut bermain sudah kabur dan Para Terdakwa pada waktu itu ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan yang masih hidup dan 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati serta 5 (lima) buah taji dan uang tunai sebanyak Rp. 3.950.000.- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara setelah Para Terdakwa atau pemain setuju tentang berapa besar uang yang akan dipertaruhkan kemudian ayam dilepas ketanah untuk di adu dengan menggunakan taji yaitu senjata tajam atau alat khusus yang dipasang dikaki ayam, selanjutnya untuk menentukan pemain yang menang digantungkan pada ayam yang diadu dimana apabila ayam yang dipegangnya kalah maka ia harus membayar sejumlah uang kepada lawannya;
- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan sabung ayam tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh siapa saja karena merupakan kebun kelapa sawit dan masih dekat dengan perkampungan masyarakat;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan Para Terdakwa juga tidak memilki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SADAR SAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANDI WAHYU TRI PUTRA dan saksi ARDIAN ANNAS yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang penangkapannya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di perkebunan kelapa sawit di Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara dimana penangkapannya berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan jika ada permainan sabung ayam dengan taruhan ditempat tersebut dan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan operasi rutin gabungan dengan TNI kerana diduga ada anggota TNI yang ikut terlibat dalam permainan tersebut;
- Bahwa benar karena operasi rutin yang akan kami lakukan tersebut sudah diketahui maka setelah kami tiba ditempat permainan sabung ayam dimaksud, orang-orang yang ikut bermain sudah kabur dan Para Terdakwa pada waktu itu ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan yang masih hidup dan 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati serta 5 (lima) buah taji dan uang tunai sebanyak Rp. 3.950.000.- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara setelah Para Terdakwa atau pemain setuju tentang berapa besar uang yang akan dipertaruhkan kemudian ayam dilepas ketanah untuk di adu dengan menggunakan taji yaitu senjata tajam atau alat khusus yang dipasang dikaki ayam, selanjutnya untuk menentukan pemain yang menang digantungkan pada ayam yang diadu dimana apabila ayam yang dipegangnya kalah maka ia harus membayar sejumlah uang kepada lawannya;
- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan sabung ayam tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh siapa saja karena merupakan kebun kelapa sawit dan masih dekat dengan perkampungan masyarakat;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



4. IRING TIPA Alias IRING Bin MARTEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di perkebunan kelapa sawit di Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan pada waktu itu saksi melihat banyak orang ditempat kejadian;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian karena pada waktu itu sedang mengantar seorang tentara ketempat kejadian untuk ikut bermain sabung ayam;
- Bahwa saksi tidak ketahui sudah berapa lama permainan sabung ayam berlangsung ketika sampai ditempat kejadian;
- Bahwa benar arena permainan sabung ayam tersebut berbentuk segi empat berukuran 2 x 2 meter dan hanya terdapat 1 (satu) arenanya saja;
- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan sabung ayam tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh siapa saja karena merupakan kebun kelapa sawit dan masih dekat dengan perkampungan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa demikian juga saksi kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BENYAMIN RI'PI Als NYAMIN Bin MARTEN RI'PI

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di perkebunan kelapa sawit di Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. MADI Bin SAULU;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena pada waktu itu, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. MADI Bin SAULU ditemukan sedang ikut melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun orang-orang yang ikut melakukan permainan sabung ayam pada waktu itu dilakukan oleh banyak orang namun Terdakwa tidak mengenalnya karena Terdakwa adalah orang baru ikut bermain ditempat tersebut;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan kemudian setelah mendapat pemain yang mau ikut bermain serta setelah sepakat dengan berapa besarnya uang yang akan dipertaruhkan kemudian memilih ayam yang di adu apabila salah satu ayam mati atau kalah dan tidak dapat bertarung lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan orang yang memilih ayam yang menang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa besarnya uang taruhan untuk setiap kali game permainan yang Terdakwa ikuti adalah sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru mengikuti 1 (satu) kali game atau putaran;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh untuk setiap kali putaran apabila menang adalah 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan misalnya bila uang yang dipertaruhkn Rp. 100.000.- maka jika menang akan mendapatkan Rp. 200.000.- ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengikuti permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa benar benar tempat dilakukannya permainan sabung ayam tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh siapa saja karena merupakan kebun kelapa sawit dan masih dekat dengan perkampungan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa demikian juga Terdakwa II. MADI Bin SAULU kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa II. MADI Bin SAULU

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di perkebunan kelapa sawit di Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. BENYAMIN RI'PI Als NYAMIN Bin MARTEN RI'PI;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena pada waktu itu, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. BENYAMIN RI'PI Als NYAMIN Bin MARTEN RI'PI ditemukan sedang ikut melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa adapun orang-orang yang ikut melakukan permainan sabung ayam pada waktu itu dilakukan oleh banyak orang namun Terdakwa tidak mengenalnya karena Terdakwa adalah orang baru ikut bermain ditempat tersebut;

Halaman 9 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan kemudian setelah mendapat pemain yang mau ikut bermain serta setelah sepakat dengan berapa besarnya uang yang akan dipertaruhkan kemudian memilih ayam yang di adu apabila salah satu ayam mati atau kalah dan tidak dapat bertarung lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan orang yang memilih ayam yang menang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa besarnya uang taruhan untuk setiap kali game permainan yang Terdakwa ikuti adalah sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru mengikuti 1 (satu) kali game atau putaran;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh untuk setiap kali putaran apabila menang adalah 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan misalnya bila uang yang dipertaruhkan Rp. 100.000.- maka jika menang akan mendapatkan Rp. 200.000.- ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengikuti permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa benar benar tempat dilakukannya permainan sabung ayam tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh siapa saja karena merupakan kebun kelapa sawit dan masih dekat dengan perkampungan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa demikian juga Terdakwa II. MADI Bin SAULU kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 5 (lima) buah taji;
- Uang tunai Rp. 3.950.000.- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di perkebunan kelapa sawit di Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara yaitu saksi ANDI WAHYU TRI PUTRA dan saksi ARDIAN ANNAS seta saksi SADAR SAMSURI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. BENYAMIN RI'PI Als NYAMIN Bin MARTEN RI'PI dan Terdakwa II. MADI Bin SAULU;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan karena pada waktu itu, Para Terdakwa ditemukan sedang ikut melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa benar permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan kemudian setelah mendapat pasangan pemain yang mau ikut bermain serta setelah sepakat dengan berapa besarnya uang yang akan dipertaruhkan kemudian memilih ayam yang di adu apabila salah satu ayam mati atau kalah dan tidak dapat

Halaman 10 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertarung lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan orang yang memilih ayam yang menang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan;

- Bahwa besarnya besarnya uang taruhan untuk setiap kali game permainan yang Para Terdakwa ikuti pada waktu itu adalah sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa baru mengikuti 1 (satu) kali game atau putaran;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh untuk setiap kali putaran oleh para Terdakwa apabila menang adalah 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan misalnya bila uang yang dipertaruhkan Rp. 100.000.- maka jika menang akan mendapatkan Rp. 200.000.- ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengikuti permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa benar benar tempat dilakukannya permainan sabung ayam tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh siapa saja karena merupakan kebun kelapa sawit dan masih dekat dengan perkampungan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dimana Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi;
3. Di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah BENYAMIN RI'PI Als NYAMIN Bin MARTEN RI'PI dan MADI Bin SAULU yang dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat



menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur Turut main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas yaitu ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, telah diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di perkebunan kelapa sawit di Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara yaitu saksi ANDI WAHYU TRI PUTRA dan saksi ARDIAN ANNAS seta saksi SADAR SAMSURI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. BENYAMIN RI'PI Als NYAMIN Bin MARTEN RI'PI dan Terdakwa II. MADI Bin SAULU;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena pada waktu itu, Para Terdakwa ditemukan sedang ikut melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan kemudian setelah mendapat pasangan pemain yang mau ikut bermain serta setelah sepakat dengan berapa besarnya uang yang akan dipertaruhkan kemudian memilih ayam yang di adu apabila salah satu ayam mati atau kalah dan tidak dapat bertarung lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan orang yang memilih ayam yang menang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa besarnya besarnya uang taruhan untuk setiap kali game permainan yang Para Terdakwa ikuti pada waktu itu adalah sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa baru mengikuti 1 (satu) kali game atau putaran;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh untuk setiap kali putaran oleh para Terdakwa apabila menang adalah 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan misalnya bila uang yang dipertaruhkan Rp. 100.000.- maka jika menang akan mendapatkan Rp. 200.000.- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah jenis permainan dimana untuk menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya digantungkan pada factor keberuntungan pemain saja dalam memilih ayam yang diadu sehingga dengan demikian unsur **turut main judi**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Unsur di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud di jalan umum atau didekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ialah tempat dimana masyarakat atau klayak ramai dapat melakukan aktifitas atau dapat mendatanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta yuridis bahwa permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertempat di perkebunan kelapa sawit di Desa Bungapati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka dimana orang-orang siapa saja dapat mendatangi tempat tersebut termasuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula Para Terdakwa untuk melakukan permainan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa adalah dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang sebagai penguasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang**, juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat dalam hal ini permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 5 (lima) buah taji;
- Uang tunai Rp. 3.950.000.- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut berupa 5 (lima) buah taji karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 3.950.000.- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena akan digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bentuknya berupa uang tunai maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. BENYAMIN RI'PI Als NYAMIN Bin MARTEN RI'PI dan Terdakwa II. MADI Bin SAULU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA BERMAIN JUDI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) buah taji dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sejumlah Rp. 3.950.000.- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua M. SYARIF. S, SH.MH, dan NONA VIVI SRI DEWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengandibantu oleh JAWARUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO , SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

M.SYARIF.S, SH.MH.

Ttd.

ALFIAN, SH

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

JAWARUDDIN, SH